

BUKTI PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kemhan Mail - Inbox
Yth. Team Kementerian Pertahanan,

Mohon informasinya untuk hal berikut dibawah ini

1. Berapa lama waktu penerbitan **Surat Penetapan Industri Pertahanan** ketika semua persyaratan telah terpenuhi mengingat Pasal 32 – 36 Peraturan Menteri Pertahanan No. 6/2017 tidak mengatur lebih lanjut? Mohon dasar hukumnya.
2. Berapa lama waktu penerbitan **Izin Produksi Alpalhankam** ketika semua persyaratan telah terpenuhi mengingat Pasal 37 – 43 Peraturan Menteri Pertahanan No. 6/2017 tidak mengatur lebih lanjut? Mohon dasar hukumnya.
3. Mohon juga informasi mengenai detail prosesnya/guidelines

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasihh.

Salam,

Dian

Dian Ginting | Translator / Paralegal
TNB & Partners in association with Norton Rose Fulbright Australia
Equity Tower, Level 33, Sudirman Central Business District, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Tel +62 21 2965 1835 | Mob +62 81807720772 | Fax +62 21 2965 1808
dian.ginting@nortonrosefulbright.com



SEKRETARIAT JENDERAL KEMHAN RI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Nomor : BJ 314 /VI/2021/ROHUMAS
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Pengaduan dan Permohonan Informasi Publik.

Jakarta, 9 Juni 2021

Kepada
Yth. Dir. Tekindhan Ditjen Pothan
Kemhan
di
Jakarta

1. Dasar:
 - Laporan pengaduan dari masyarakat melalui Webmail PPID tanggal 7 Juni 2021 tentang Izin Produksi Alpalhankam.
2. Sehubungan hal tersebut di atas, dengan hormat disampaikan pengaduan masyarakat melalui Webmail PPID untuk direpson oleh Dir. Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan (pertanyaan terlampir).
3. Apabila berkenan, diajukan permohonan tanggapan laporan pengaduan tersebut. Tanggapan dapat dikirim berupa *softcopy* melalui email : ppid@kemhan.go.id secepatnya. Untuk info lebih lanjut dan koordinasi bisa menghubungi staf Bag. Infopublikita Biro Humas Setjen Kemhan dinomor telepon : (021) 362-9236.
4. Demikian mohon menjadikan perkara



Tembusan:

1. Sekjen Kemhan
2. Dirjen Pothan Kemhan.

Jawaban Pemohon Informasi melalui Webmail ppid@kemhan.go.id tanggal 7 Juni 2021.

Menjawab permohonan informasi bapak dengan hormat disampaikan tanggapan atas pernyataan masyarakat (Dian Ginting TNB & Partners) terkait jangka waktu penerbitan Surat Penetapan Industri Pertahanan dan Izin Produksi Alpalhankam bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan surat jawaban Dittekindhan Ditjen Pothan Kemhan dengan Nomor Surat B/2132/VI/2021/DJPOT disampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Jangka waktu penerbitan Surat Penetapan Industri Pertahanan dan Izin Produksi Alpalhankam adalah 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak semua persyaratan lengkap sesuai dengan ketentuan Lampiran I Sektor Pertahanan dan Keamanan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Terkait dengan detail proses dan *guidelines* penetapan Industri Pertahanan dan Izin Produksi Alpalhankam diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Industri Pertahanan, Perizinan Produksi, Ekspor dan Impor Alpalhankam dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertahanan dan Kemhan Subsektor Industri Pertahanan.

Demikian disampaikan.